



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PASAR BAUNTUNG
BATUAH KABUPATEN BANJAR MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR BAUNTUNG BATUAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar Menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjar Berupa Barang Milik Daerah kepada Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjar Berupa Barang Milik Daerah Kepada Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PASAR BAUNTUNG BATUAH KABUPATEN BANJAR MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR BAUNTUNG BATUAH KABUPATEN BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
6. Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah yang selanjutnya disebut PD Pasar Bauntung Batuah adalah Perusahaan Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banjar melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Perusahaan Umum Daerah Pasar Bauntung Batuah yang selanjutnya disebut Perumda Pasar adalah Perusahaan Umum Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banjar melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
8. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai modal dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya dari Pemerintah Daerah kepada Perumda Pasar.
9. Modal Disetor adalah modal yang telah disetorkan baik dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya kepada Perumda Pasar.

10. Anggaran Dasar Perumda Pasar yang selanjutnya disebut anggaran dasar adalah keseluruhan pengaturan umum yang meliputi pengelolaan Perumda Pasar guna menciptakan tata kelola perusahaan yang baik.
11. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
12. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah
13. Direksi adalah Organ Perumda Pasar yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perumda Pasar untuk kepentingan Perumda Pasar, sesuai dengan maksud dan tujuan Perumda Pasar serta mewakili Perumda Pasar, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
14. Tahun Buku adalah suatu masa yang menunjukkan periode akuntansi yang berlaku.
15. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
16. Dividen adalah pembagian laba bersih atas hasil usaha Perumda Pasar pada tahun buku yang telah dilalui kepada Daerah/Pemerintah Daerah KPM selaku pemilik modal yang besarnya ditetapkan oleh KPM.
17. Tanggung Jawab Sosial adalah komitmen Perumda Pasar untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan yang bermanfaat, baik bagi Perumda Pasar sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
18. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perubahan bentuk hukum;
- b. nama dan tempat kedudukan;
- c. maksud dan tujuan pendirian;
- d. kegiatan usaha;
- e. jangka waktu berdiri;
- f. modal;
- g. organ;
- h. kepegawaian;
- i. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;

- j. perencanaan, operasional dan pelaporan;
- k. penggunaan laba;
- l. evaluasi dan restrukturisasi;
- m. pembinaan dan pengawasan; dan
- n. pembubaran.

BAB II PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3) diubah bentuk hukumnya dari Perusahaan Daerah menjadi Perumda Pasar.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan badan usaha milik daerah dan restrukturisasi.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini merupakan Anggaran Dasar bagi Perumda Pasar.

BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Dengan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan perubahan nama dan logo semula Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Bauntung Batuah yang disingkat Perumda Pasar.
- (2) Logo Perumda Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 6

- (1) Perumda Pasar berkedudukan di Martapura dan dapat membuka kantor cabang dan/atau unit area di lokasi pasar yang dikelola Perumda Pasar.
- (2) Pembukaan kantor cabang dan/atau unit area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 7

Pendirian Perumda Pasar dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan di bidang pengelolaan pasar dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 8

Pendirian Perumda Pasar bertujuan untuk:

- a. menyediakan sarana dan prasarana kepada masyarakat sesuai dengan lingkup usahanya;
- b. turut serta melaksanakan pembangunan daerah dan menunjang kebijakan program Pemerintah Daerah di bidang ekonomi;
- c. memanfaatkan sumber daya dan aset yang dimiliki Perumda Pasar berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- d. memperoleh laba dan/atau keuntungan; dan
- e. meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli Daerah.

BAB V
KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Kegiatan usaha Perumda Pasar meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana pasar serta fasilitas penunjang; dan
 - b. pengelolaan pasar berupa pembinaan pedagang, ikut membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa di pasar.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perumda Pasar melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mendirikan, membangun dan/atau mengelola sarana dan prasarana pasar serta fasilitas penunjang di lokasi pengelolaan Perumda Pasar;
 - b. melakukan kerja sama dengan pihak lain;
 - c. melaksanakan upaya pemberdayaan pedagang pasar; dan
 - d. melakukan usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya Perumda Pasar.

Pasal 10

- (1) Selain usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perumda Pasar dapat:
 - a. membentuk anak perusahaan dan/atau penyertaan modal; dan/atau
 - b. memiliki saham pada perusahaan lain.

- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan atas analisa kelayakan investasi yang profesional dan independen oleh Perumda Pasar serta pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Kepemilikan saham pada perusahaan lain dilaksanakan setelah ada pertimbangan Dewan Pengawas.
- (4) Pembentukan anak perusahaan dan kepemilikan saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus mendapat persetujuan KPM.
- (5) Pembentukan anak perusahaan dan pemilikan saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendapatan dari kegiatan usaha Perumda Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengelolaan Kegiatan Usaha Perumda Pasar

Pasal 12

- (1) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dapat berupa penyediaan ruang bagi pedagang Perumda Pasar dengan memperhatikan:
 - a. penempatan pedagang dilakukan secara adil dan transparan serta memberi peluang yang sama bagi para pedagang;
 - b. zonasi sesuai pengelompokan barang dagangan;
 - c. penempatan pedagang diarahkan untuk memberikan skala prioritas kepada para pedagang lama yang telah terdaftar pada Perumda Pasar;
 - d. apabila terdapat kelebihan atau pengembangan tempat usaha, skala prioritas diberikan kepada:
 1. pedagang lama yang tidak memiliki izin resmi; atau
 2. pedagang yang menyewa tempat usaha dari pedagang resmi.
 - e. pembagian wilayah tempat usaha ditujukan agar lokasi usaha setiap pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk dikunjungi; dan
 - f. pembinaan, pengelolaan, serta pengawasan Pedagang Tidak Tetap.
- (2) Perumda Pasar dalam menyediakan ruang usaha berhak menetapkan hak pakai tempat usaha, untuk jangka waktu tertentu atau paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak pakai tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Perumda Pasar dan pelaku usaha dan/atau pedagang memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati dan ditaati oleh Perumda Pasar dan pedagang.

Pasal 14

- (1) Untuk keamanan, ketertiban dan kenyamanan dilingkungan pasar, maka Perumda Pasar menetapkan tata tertib pasar.
- (2) Tata tertib pasar ditetapkan oleh Direksi.

BAB VI JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 15

Perumda Pasar didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah mengenai pembubaran badan usaha milik daerah.

BAB VII MODAL

Bagian Kesatu Modal Dasar

Pasal 16

Modal Dasar Perumda Pasar adalah sebesar Rp1.000.000.000,000 (satu triliun rupiah).

Bagian Kedua Modal Disetor

Pasal 17

- (1) Modal disetor pada Perumda Pasar adalah terdiri dari:
 - a. berupa uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. berupa barang milik Daerah senilai Rp867.957.909.000,00 (delapan ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah).
- (2) Total modal disetor dari Pemerintah Daerah kepada Perumda Pasar adalah sebesar Rp872.957.909.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah).

Bagian Ketiga Sumber Modal

Pasal 18

- (1) Modal Perumda Pasar bersumber dari:
 - a. penyertaan modal Pemerintah Daerah;
 - b. pinjaman;

- c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
- a. Daerah;
 - b. badan usaha milik daerah lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. badan usaha milik daerah lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
- a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

Pasal 19

- (1) Pemenuhan Modal Dasar dan Modal Disetor Perumda Pasar dilakukan melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (2) Modal Perumda Pasar yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda Pasar.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (4) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (5) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (6) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penyertaan modal untuk penambahan modal Perumda Pasar dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Pasar.
- (8) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII
ORGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

Pengurusan Perumda Pasar dilakukan oleh organ yang terdiri atas:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direktur.

Pasal 21

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Pasar dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 22

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Pasar apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Pasar; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Pasar secara melawan hukum.

Pasal 23

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Pasar.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Pasar; dan
 - c. rapat luar biasa.
- (3) Hasil pelaksanaan setiap rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara rapat.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas dapat berasal dari unsur independen atau unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. anggota Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah lain dan/atau anggota Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. mantan Direksi Badan Usaha Milik Daerah; atau
 - d. eksternal Badan Usaha Milik Daerah selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun KPM.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode masa jabatan berikutnya.

Pasal 26

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Pasar.

Pasal 27

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 28

- (1) Proses pemilihan Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pemilihan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dibentuk Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan beranggotakan:
 - a. perangkat Daerah;
 - b. unsur independen; dan/atau
 - c. perguruan tinggi.
- (3) Panitia Seleksi bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan bakal calon Dewan Pengawas;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan calon Dewan Pengawas; dan
 - g. menindaklanjuti calon Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a berdasarkan hasil penjurangan.
- (2) Panitia seleksi menetapkan bakal calon Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b.
- (4) Dalam pelaksanaan UKK, panitia seleksi dapat melibatkan konsultan perorangan.
- (5) UKK calon Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan:
 - a. psikotes;
 - b. ujian tertulis keahlian;
 - c. penulisan makalah strategi pengawasan;
 - d. persentasi makalah strategi pengawasan; dan
 - e. wawancara.
- (6) Indikator penilaian UKK meliputi;
 - a. pengalaman mengelola perusahaan;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.
- (7) Bobot penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi, sedangkan untuk bobot penilaian indikator pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
- (8) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) sebesar 100% (seratus persen).
- (9) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon Dewan Pengawas.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati selaku KPM.

Pasal 32

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) calon Dewan Pengawas terpilih untuk jabatan Dewan Pengawas, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

- (1) Calon Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi.
- (3) Pengangkatan Dewan Pengawas bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (4) Ketentuan mengenai seleksi tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (5) Dalam hal Dewan Pengawas diangkat kembali, Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali Dewan Pengawas.
- (7) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi:
 - a. kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik;
 - b. bersedia diberhentikan sewaktu-waktu; dan
 - c. tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 34

Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 35

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Pasar dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 36

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada badan usaha milik daerah, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran perusahaan.

Pasal 37

- (1) Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Pasal 38

Dewan Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Pasar; dan
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direktur dalam menjalankan pengurusan Perumda Pasar.

Pasal 39

Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. memberikan peringatan kepada Direktur yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direktur yang diduga merugikan Perumda Pasar;
- c. menyetujui rencana kerja dan anggaran Perumda Pasar; dan
- d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direktur tahun berjalan.

Pasal 40

Dewan Pengawas wajib:

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 41

Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Pasal 42

Dewan Pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perumda Pasar apabila dapat membuktikan:

- a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan;
- b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direktur yang mengakibatkan kerugian; dan
- c. telah memberikan nasihat kepada Direktur untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pasal 43

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada KPM.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Dewan Pengawas.

Pasal 44

- (1) Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru, jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 45

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Dewan Pengawas dapat diberikan penghasilan lainnya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Dewan Pengawas diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Pasar.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 47

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan pada Perumda Pasar dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Pasar.

Bagian Keempat
Direktur

Pasal 48

Direktur diangkat oleh KPM.

Pasal 49

Jumlah Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 adalah sebanyak 1 (satu) orang.

Pasal 50

Untuk dapat diangkat sebagai Direktur yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- f. berijazah paling rendah strata 1 (S-1);
- g. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 51

- (1) Proses pemilihan Direktur dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 52

- (1) Dalam rangka pemilihan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dibentuk Panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan beranggotakan:
 - a. perangkat Daerah;
 - b. unsur independen; dan/atau
 - c. perguruan tinggi.

Pasal 53

Panitia seleksi bertugas:

- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
- b. melakukan penjaringan bakal calon Direktur;
- c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melaksanakan UKK;
- d. menentukan formulasi penilaian UKK;
- e. menetapkan hasil penilaian;
- f. menetapkan calon Direktur; dan
- g. menindaklanjuti calon Direktur terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b.
- (2) Panitia seleksi menetapkan bakal calon Direktur berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e.

Pasal 55

- (1) Panitia seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) UKK dilaksanakan dengan melibatkan konsultan perorangan.
- (3) UKK calon Direktur paling sedikit melalui tahapan:
 - a. psikotes;
 - b. ujian tertulis keahlian
 - c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
 - d. presentase makalah dan rencana bisnis; dan
 - e. wawancara.
- (4) Indikator penilaian UKK paling sedikit meliputi:
 - a. pengalaman mengelola perusahaan;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;

- d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.
- (5) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Panitia Seleksi.
 - (6) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) sebesar 100%.
 - (7) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon Direktur.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 57

Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Pasal 58

Bupati menetapkan 1 (satu) calon Direktur terpilih setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

Pasal 59

- (1) Calon Direktur yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Direktur.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Direktur yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal Direktur diangkat kembali, Direktur wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Direktur.
- (5) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) Direktur terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi:

- a. kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik;
- b. bersedia diberhentikan sewaktu-waktu; dan
- c. tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 60

- (1) Direktur diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. dalam hal Direktur memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Pengangkatan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Pasar;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 61

Jabatan Direktur berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 62

- (1) Dalam hal jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, Direktur wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan.
- (2) Jangka waktu penyampaian laporan pengurusan tugas akhir Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

- (4) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direktur kepada KPM.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Direktur.
- (6) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direktur yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 63

- (1) Dalam hal jabatan Direktur berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah,-Direktur yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Pasar, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Pasar.

Pasal 64

Direktur Perumda Pasar diberhentikan oleh KPM.

Pasal 65

Direktur dalam mengelola Perumda Pasar mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan, memimpin dan mengendalikan kegiatan, dan melakukan koordinasi serta pengawasan semua kegiatan Perumda Pasar;
- b. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Pasar;
- c. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;

- d. menyusun rencana bisnis (*bussiness plan/corporate plan*) 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh KPM atas usul Dewan Pengawas;
- e. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan Perumda Pasar yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis kepada KPM melalui Dewan Pengawas;
- f. membina pegawai; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Dewan Pengawas.

Pasal 66

Direktur dalam mengelola Perumda Pasar mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat, memberhentikan, dan memindahtugaskan pegawai di bawah Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang badan usaha milik daerah;
- b. mewakili Perumda Pasar baik di dalam dan di luar pengadilan;
- c. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Pasar;
- d. menandatangani laporan, neraca, dan perhitungan laba/rugi;
- e. menjual, menjaminkan, atau melepaskan aset milik Perumda Pasar berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- f. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Direktur wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Pasar.

Pasal 68

Direktur bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Direktur diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Direktur dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada badan usaha milik daerah lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru, jabatan yang bersangkutan sebagai Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 71

- (1) Penghasilan Direktur ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Direktur dapat diberikan penghasilan lainnya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direktur diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 72

Pegawai Perumda Pasar merupakan pekerja Perumda Pasar yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 73

- (1) Pegawai Perumda Pasar memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direktur menetapkan penghasilan pegawai Perumda Pasar sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Pasar.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Pasar paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE
LAINNYA

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Intern

Pasal 74

- (1) Perumda Pasar membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Pengangkatan Kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 75

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Pasar, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Pasar, serta memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur; dan
- c. memantau tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 76

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 77

Direktur wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Pasar sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua
Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 79

Perumda Pasar dapat membentuk komite audit dan komite lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan kemampuan keuangan Perumda Pasar.

Pasal 80

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 81

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 82

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Pasar tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda Pasar tidak dapat membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB XI
PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf 1
Rencana Bisnis

Pasal 83

- (1) Direktur wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Pasar saat penyusunan;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direktur menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 84

- (1) Rencana Bisnis disusun untuk:
 - a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis Perumda Pasar kepada para pemangku kepentingan;
 - b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen Perumda Pasar dalam mengelola Perumda Pasar;
 - c. menentukan strategi bisnis;
 - d. mengarahkan pengurus Perumda Pasar fokus pada tujuan Perumda Pasar;
 - e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
 - f. menarik investor dan kreditur.
- (2) Dalam menyusun rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur memperhatikan:
 - a. asas perusahaan yang sehat;
 - b. prinsip kehati-hatian;
 - c. penerapan manajemen risiko; dan
 - d. faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Pasar.

Pasal 85

- (1) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, disusun sesuai kerangka rencana bisnis.
- (2) Kerangka rencana bisnis, meliputi:
 - a. ringkasan eksekutif;
 - b. pendahuluan;
 - c. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - d. kondisi saat ini;
 - e. arah, sasaran, strategi, dan kebijakan;
 - f. program;
 - g. penerapan manajemen risiko;
 - h. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - i. proyeksi keuangan, investasi dan penyertaan modal.

Pasal 86

- (1) Direktur menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direktur menyempurnakan rancangan rencana bisnis sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan rencana bisnis, rancangan rencana bisnis dianggap telah disetujui.
- (4) Rancangan rencana bisnis yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Direktur menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (2) Sebelum rencana bisnis disahkan, KPM menugaskan perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD melakukan penelaahan dan dapat meminta pertimbangan dari KPM paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pembiayaan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 88

- (1) Penyampaian rancangan rencana bisnis kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun rencana bisnis dimulai.
- (2) Tahun rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada tanggal 1 Januari.

Pasal 89

- (1) Rencana bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan peraturan Daerah mengenai rencana pembangunan jangka menengah daerah yang mempengaruhi kebijakan Perumda Pasar;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Pasar; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Daerah mengenai rencana pembangunan jangka menengah Daerah terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, rencana bisnis diubah mengikuti peraturan Daerah mengenai rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (4) Perubahan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir rencana bisnis.

Pasal 90

Perubahan rencana bisnis disesuaikan dengan perubahan analisis investasi dan peraturan Daerah tentang penyertaan modal, kecuali perubahan rencana bisnis yang dilakukan hanya pada program.

Pasal 91

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 88, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan rencana bisnis.
- (2) Waktu penyampaian perubahan rencana bisnis disesuaikan dengan waktu perubahan.

Paragraf 2

Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 92

- (1) Direktur wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.

- (3) Direktur menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan September untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 93

- (1) Direktur menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran Perumda Pasar kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direktur menyempurnakan rancangan rencana kerja dan anggaran Perumda Pasar sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan rencana kerja dan anggaran Perumda Pasar, rancangan rencana kerja dan anggaran Perumda dianggap telah disetujui.
- (4) Rancangan rencana kerja dan anggaran Perumda Pasar yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Direktur menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran Perumda Pasar kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (4), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (2) Sebelum rencana kerja dan anggaran Perumda Pasar disahkan, KPM menugaskan perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD melakukan penelaahan dan menyampaikan pertimbangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pembiayaan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 95

- (1) Penyampaian rancangan rencana kerja dan anggaran Perumda Pasar kepada KPM paling lambat pada akhir bulan Oktober sebelum tahun rencana kerja dan anggaran Perumda Pasar dimulai.
- (2) Tahun rencana kerja dan anggaran Perumda Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Pasal 96

- (1) Perubahan terhadap rencana kerja dan anggaran Perumda Pasar yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat perubahan pada rencana bisnis;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Pasar; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan rencana kerja dan anggaran Perumda Pasar, rencana kerja dan anggaran Perumda Pasar dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 97

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan rencana kerja dan anggaran Perumda Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 95, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan rencana kerja dan anggaran Perumda Pasar.
- (2) Waktu penyampaian perubahan rencana kerja dan anggaran Perumda Pasar disesuaikan dengan waktu perubahan.

Bagian Kedua Operasional

Paragraf 1 Standar Operasional Prosedur

Pasal 98

- (1) Operasional Perumda Pasar dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun Direktur dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. risiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.

- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Pasar.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 99

- (1) Pengurusan Perumda Pasar dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik wajib dilaksanakan oleh Perumda Pasar.

Paragraf 3
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 100

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Pasar dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Kerja Sama

Pasal 101

- (1) Perumda Pasar dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Pasar dengan pihak lain merupakan kewenangan Direktur sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Pasar, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.

- (5) Perumda Pasar memprioritaskan kerja sama dengan badan usaha milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (6) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Pasar untuk melaksanakan kerja sama.
- (7) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
 - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi Perumda Pasar; dan
 - d. melindungi kepentingan Perumda Pasar, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 102

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

Pasal 103

- (1) Bentuk kerja sama meliputi:
 - a. kerja sama operasi (*joint operation*);
 - b. kerja sama pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
 - c. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM; dan
 - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (3) Bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Pasar 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Pasar yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 104

- (1) Kerja sama Perumda Pasar yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerja sama;
 - c. rencana bisnis pihak lain; dan
 - d. manajemen risiko pihak lain dan kerja sama.

Paragraf 5 Pinjaman

Pasal 105

- (1) Perumda Pasar dapat melakukan pinjaman dari:
 - a. lembaga keuangan;
 - b. pemerintah pusat;
 - c. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. sumber dana lainnya dari dalam negeri.
- (2) Pinjaman oleh Perumda Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

- (1) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 mensyaratkan jaminan, aset Perumda Pasar yang berasal dari hasil usahanya dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (2) Dalam hal Perumda Pasar melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf c, tidak dipersyaratkan jaminan.

Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dan Pasal 106 diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Paragraf 1 Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 108

- (1) Laporan Dewan Pengawas berupa laporan pengawasan terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM.
- (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

- a. pelaksanaan rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumda Pasar;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda Pasar; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Perumda Pasar.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
 - (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Buku Perumda Pasar ditutup.
 - (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh KPM.
 - (6) Dalam hal Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pelaporan Direktur

Pasal 109

- (1) Laporan Direktur terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditanda tangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diterima.
- (6) Direktur mempublikasikan laporan tahunan (neraca dan laba rugi) kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal Direktur tidak menandatangani laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direktur diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Laporan Bulanan dan Laporan Triwulan
Perumda Pasar

Pasal 110

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perbandingan antara rencana kerja dan anggaran Perumda Pasar dengan realisasi rencana kerja dan anggaran Perumda Pasar;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi rencana kerja dan anggaran Perumda Pasar; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas rencana kerja dan anggaran Perumda Pasar yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan arus kas.

Pasal 111

- (1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perbandingan antara rencana kerja dan anggaran Perumda Pasar dengan realisasi rencana kerja dan anggaran Perumda Pasar;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi rencana kerja dan anggaran Perumda Pasar; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas rencana kerja dan anggaran Perumda Pasar yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

Paragraf 4
Laporan Tahunan Perumda Pasar

Pasal 112

- (1) Laporan tahunan Perumda Pasar paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Pasar;
 - c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan;

- d. rincian masalah yang timbul selama Tahun Buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Pasar;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama Tahun Buku yang baru lampau;
 - f. nama Direktur dan Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan Direktur dan Dewan Pengawas.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir Tahun Buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari Tahun Buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB XII PENGUNAAN LABA

Pasal 113

- (1) Penggunaan laba Perumda Pasar digunakan untuk:
- a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Pasar yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Pemerintah Daerah;
 - d. tantiem untuk Direktur dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Pasar untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Pasar yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Pasar ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 114

- (1) Perumda Pasar wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Pasar.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Pasar mempunyai saldo laba yang positif.

- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Pasar hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Perumda Pasar.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (duapuluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Pasar.
- (6) Direktur harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 115

- (1) Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dapat ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dividen pemegang Saham sebesar 56% (lima puluh enam persen);
 - b. cadangan umum sebesar 20% (dua puluh persen);
 - c. tantiem sebesar 4% (empat persen) dari perhitungan 5% (lima persen) dari laba bersih dikurangi cadangan;
 - d. dana Tanggung Jawab Sosial sebesar 5% (lima persen); dan
 - e. dana pensiun dan tunjangan hari tua 15% (lima belas persen).
- (2) Tantiem untuk Direktur dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.

Pasal 116

Dividen Perumda Pasar yang menjadi hak Pemerintah Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 117

Jika perhitungan laba rugi pada suatu Tahun Buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Pasar dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII EVALUASI DAN RESTRUKTURISASI

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 118

- (1) Evaluasi Perumda Pasar dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perumda Pasar; dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan badan usaha milik daerah.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 119

- (1) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (5) huruf b merupakan tolak ukur kinerja Perumda Pasar.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda Pasar dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Pasar menjadi dasar evaluasi Perumda Pasar.

Bagian Kedua Restrukturisasi

Pasal 120

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda Pasar agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparansi dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 121

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Pasar.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis badan usaha milik daerah; dan
 - c. pejabat Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 122

- (1) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Pasar pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (2) Kebijakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya:
 - a. subsidi;
 - b. penugasan;
 - c. penggunaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. pengalihan aset tetap;
 - e. kerja sama;
 - f. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - g. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direktur;
 - h. penghasilan Dewan Pengawas dan Direktur; dan/atau
 - i. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Pasar dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Pasal 123

Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis badan usaha milik daerah mempunyai tugas melakukan:

- a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
- b. pembinaan kepengurusan;
- c. pembinaan pendayagunaan aset;
- d. pembinaan pengembangan bisnis;
- e. pemantauan dan evaluasi;
- f. administrasi pembinaan; dan
- g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 124

Pengawasan terhadap Perumda Pasar bertujuan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 125

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 yaitu:

- a. pengawasan internal; dan
- b. pengawasan eksternal.

Pasal 126

- (1) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf a dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (2) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat daerah dan/atau pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 127

- (1) DPRD melaksanakan pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik pada Perumda Pasar.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik.

Pasal 128

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Perumda Pasar dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PEMBUBARAN

Pasal 129

- (1) Pembubaran Perumda Pasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Tata cara pembubaran Perumda Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 130

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. semua peraturan yang ada yang mengatur mengenai Perumda Pasar sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku;
- b. perubahan nomenklatur dan penyesuaian nama jabatan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku;
- c. Dewan Pengawas dan Direktur PD Pasar Bauntung Batuah yang masih menjabat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dikukuhkan sebagai Dewan Pengawas dan Direktur Perumda Pasar dengan periodesasi masa jabatan sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang telah ditetapkan;

- d. Periode masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan masa jabatan pertama sebagai Dewan Pengawas dan Direktur dengan batasan pengangkatan kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. seluruh pegawai PD Pasar Bauntung Batuah beralih status menjadi pegawai Perumda Pasar; dan
- f. seluruh aset PD Pasar Bauntung Batuah beralih menjadi aset Perumda Pasar.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 131

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 132

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 31 Maret 2022

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 31 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (3-30/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PASAR BAUNTUNG
BATUAH KABUPATEN BANJAR MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR
BAUNTUNG BATUAH KABUPATEN BANJAR

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bahwa Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perseroan Daerah (Perseroda).

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah dan tidak terbagi atas saham. Sedangkan Perseroan Daerah (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.

Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berdiri sejak tahun 2009 dan mulai operasional tahun 2010 sebagai peralihan dari Dinas Pasar yang mengelola pasar-pasar di wilayah Kabupaten Banjar yang pada awal pendiriannya bertujuan untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan lingkup usahanya, meningkatkan pendapatan asli daerah dan turut serta melaksanakan pembangunan daerah dan tugas pokok Perusahaan Daerah Pasar adalah melaksanakan pelayanan umum dalam bidang perpajakan, kebersihan, retribusi, membina pedagang pasar, ikut membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa di pasar.

Dalam upaya penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, bentuk hukum perusahaan daerah juga merupakan suatu hal yang penting untuk dibicarakan. Sebagai bagian dari upaya penguatan perusahaan, maka bentuk hukum perusahaan menjadi alat yang penting untuk menjadikan perusahaan berkembang. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) yang ingin dijadikan bentuk hukum perubahan dari bentuk hukum Perusahaan Daerah pada Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar didasarkan pada keinginan mengembangkan perusahaan menuju pada peningkatan layanan pasar pada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga bentuk hukum Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah perlu dilakukan penyesuaian.

Adapun modal Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Banjar telah termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjar berupa Barang Milik Daerah kepada Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjar berupa Barang Milik Daerah kepada Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud kantor Unit Area adalah kantor Unit yang berada diwilayah Kabupaten Banjar sebagai bagian dari pengelolaan kantor pusat dan dikepalai oleh seorang Manager Area yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur terhadap pengelolaan pasar-pasar dalam lingkup area.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kerjasama dengan pihak lain” adalah kerjasama usaha perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “anggaran pendapatan dan belanja daerah” meliputi pula proyek anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dikelola oleh Perumda Pasar dan/atau piutang daerah pada Perumda Pasar yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “konversi dari pinjaman” adalah pinjaman daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal daerah pada Perumda Pasar.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan “sumber lainnya” adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau nonbank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari dana cadangan

Huruf b
Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset

Huruf c
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Ayat (1)

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Penghasilan lainnya adalah penghasilan yang dapat diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau jasa pengabdian dengan memperhatikan aspek transparansi akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan Perumda Pasar.

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Penghasilan lainnya adalah penghasilan yang dapat diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau jasa pengabdian dengan memperhatikan aspek transparansi akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan Perumda Pasar.

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

- Pasal 81
Cukup jelas
- Pasal 82
Cukup jelas
- Pasal 83
Cukup jelas
- Pasal 84
Cukup jelas
- Pasal 85
Cukup jelas
- Pasal 86
Cukup jelas
- Pasal 87
Cukup jelas
- Pasal 88
Cukup jelas
- Pasal 89
Cukup jelas
- Pasal 90
Cukup jelas
- Pasal 91
Cukup jelas
- Pasal 92
Cukup jelas
- Pasal 93
Cukup jelas
- Pasal 94
Cukup jelas
- Pasal 95
Cukup jelas
- Pasal 96
Cukup jelas
- Pasal 97
Cukup jelas
- Pasal 98
Cukup jelas
- Pasal 99
Cukup jelas
- Pasal 100
Cukup jelas
- Pasal 101
Cukup jelas
- Pasal 102
Cukup jelas
- Pasal 103
Cukup jelas
- Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116
Cukup jelas

Pasal 117
Cukup jelas

Pasal 118
Cukup jelas

Pasal 119
Cukup jelas

Pasal 120
Cukup jelas

Pasal 121
Cukup jelas

Pasal 122
Cukup jelas

Pasal 123
Cukup jelas

Pasal 124
Cukup jelas

Pasal 125
Cukup jelas

Pasal 126
Cukup jelas

Pasal 127
Cukup jelas

Pasal 128
Cukup jelas

Pasal 129
Cukup jelas

Pasal 130
Cukup jelas

Pasal 131
Cukup jelas

Pasal 132
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 3